



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syahrullah bin Abdullah;**
2. Tempat lahir : Gersik;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 1 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam  
Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2021

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Saudara Muhamad Nor, S.H., dan Ideham Alaik, S.H., S.Ag, Advokat pada kantor Hukum Posbakumadin yang beralamat di Jalan Propinsi Km.6 Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj, tanggal 7 Juli 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrullah bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrullah bin Abdullah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah pipet berwarna putih yang terbuat dari bahan kaca;
  - 2 (dua) buah alat sedot yang terbuat dari bahan Plastik;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari bahan Plastik;
  - 1 (satu) buah bungkus Plastik berwarna putih merek C-Tik yang berisikan 6 (enam) buah plastik c-tik berukuran sedang dan 5 (lima) buah plastik c-tik berukuran kecil;
  - 1 (satu) buah kotak Hnadphone merek OPPO A92;
  - 1 (satu) buah botol minuman (bong) yang terbuat dari bahan Plastik merek Pocari Sweat yang digunakan sebagai alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Suherman alias Tuwo bin Samsul Bahri;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali telah melakukan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa Syahrullah bin Abdullah dan saksi Suherman alias Tuwo bin Samsul Bahri (Alm) (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2021 sekira pukul 16.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di RT. 013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Suherman alias Tuwo bin Samsul Bahri (Alm) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada seseorang yang menunggu di ujung Jembatan yang terletak di RT. 013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah bertemu dengan orang tersebut Terdakwa meyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada orang tersebut, kemudian Terdakwa pulang, selanjutnya Terdakwa dan saksi Suherman alias Tuwo bin Samsul Bahri (Alm) mengkonsumsi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di Rumah Terdakwa;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di RT. 013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi Heru Wahyudianto bin Samiun dan saksi Risal bin Amir Rostam yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Penajam mengamankan Terdakwa dan saksi Suherman alias Tuwo bin Samsul Bahri (Alm), kemudian saksi Heru Wahyudianto bin Samiun dan saksi Risal bin Amir Rostam menanyakan dimana menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dan Terdakwa menunjukan tempat penyimpanan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yaitu didalam sebuah kotak Handphone di dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur Terdakwa dimana didalamnya ditemukan 9 (sembilan) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet berbahan kaca, 2 (dua) buah alat sedot yang terbuat dari bahan Plastik, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari bahan Plastik dan 1 (satu) buah bungkus Plastik berwarna putih merek C-Tik yang berisikan 6 (enam) buah plastik c-tik berukuran sedang dan 5 (lima) buah plastik C-tik berukuran kecil, dan di dalam kamar saksi Suherman alias Tuwo bin Samsul Bahri (Alm) ditemukan 1 (satu) buah botol (bong) yang terbuat dari bahan plastik merek Pocari Sweat dalam keadaan lengkap dengan alat hisap dari bahan plastik dan pipet berbahan kaca, atas kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Suherman alias Tuwo bin Samsul Bahri (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Penajam untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari saksi Suherman alias Tuwo bin Samsul Bahri (Alm) berupa diberikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa dan saksi Suherman alias Tuwo bin Samsul Bahri (Alm) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 031/11082.00/2021 tanggal 9 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fadliansyah selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Penajam terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus paket plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma dtujuh tiga) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : R-

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.110.1102.02.21. 0078 tanggal 18 Pebruari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan kode contoh 078LMN2021 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Syahrullah bin Abdullah dan saksi Suherman alias Tuwo bin Samsul Bahri (Alm) (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2021 sekira pukul 21.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di RT. 013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Heru Wahyudianto bin Samiun dan saksi RIsal bin Amir Rostam yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Penajam mengamankan Terdakwa dan saksi Suherman alias Tuwo bin Samsul Bahri (Alm), kemudian saksi Heru Wahyudianto bin Samiun dan saksi RIsal bin Amir Rostam menanyakan dimana menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dan Terdakwa menunjukan tempat penyimpanan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yaitu didalam sebuah kotak Handphone di dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur Terdakwa dimana didalamnya ditemukan 9 (sembilan) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet berbahan kaca, 2 (dua) buah alat sedot yang terbuat dari bahan Plastik, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari bahan Plastik dan 1 (satu) buah bungkus Plastik berwarna putih merek C-Tik yang berisikan 6 (enam) buah plastik c-tik berukuran sedang dan 5 (lima) buah plastik C-tik berukuran kecil, dan di dalam kamar saksi Suherman alias Tuwo bin Samsul Bahri (Alm) ditemukan 1 (satu) buah botol (bong) yang terbuat dari bahan plastik merek Pocari Sweat dalam keadaan lengkap dengan alat hisap dari bahan plastik dan pipet berbahan kaca, atas kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Suherman

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Tuwo bin Samsul Bahri (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Penajam untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Terdakwa dan saksi Syahrullah bin Abdullah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 031/11082.00/2021 tanggal 09 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fadliansyah selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Penajam terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus paket plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma dtujuh tiga) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.02.21. 0078 tanggal 18 Pebruari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan kode contoh 078LMN2021 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**atau**

**Ketiga:**

Bahwa terdakwa Syahrullah bin Abdullah pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 sekira pukul 20.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di RT. 013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan memasukan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung dengan sedotan dan botol yang berisi air atau bong, selanjutnya Terdakwa memanarkan pipet kaca yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan menggunakan kork gas, setelah menghasilkan asap didalam botol Terdakwa menghisap asap tersebut

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sedotan yang sudah terhubung ke bong hingga beberapa kali;

- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor Lab : 2174/ILPK/RSUD/RAPB/II/2021 tanggal 9 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emi Setianingsih, Sp.PK dokter penanggungjawab Laboratorium Patologi Klinik dan Tika Suci Ramadani, Amd. AK Petugas Analis Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aji Botung Kabupaten Penajam Paser Utara diperoleh hasil bahwa sampel urine atas nama Syahrullah bin Abdullah yang diperiksa Reaktif Metamfetamin;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Heru Wahyudianto bin Samiun**, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Penajam yang ditugaskan di Pos Polisi Jenebora;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota tim Pospol Jenebora Kepolisian Sektor Penajam telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suherman pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya, tim Pospol Jenebora Kepolisian Sektor Penajam mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering membawa, menyimpan, membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, Saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa terjadi transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama tim langsung ke lokasi rumah Terdakwa dan Saksi Suherman yang beralamat di Rt.013 Kelurahan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan penyelidikan, namun pada saat di lokasi tersebut tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan kejahatan Narkotika, sehingga Saksi bersama tim kembali lagi ke kantor Polsek Penajam. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WITA Saksi bersama Saksi Risal melakukan penyelidikan kembali di daerah Rt.013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Suherman, kemudian melakukan penggeledahan di rumahnya, selanjutnya Terdakwa menunjukkan poket narkotika jenis sabu yang disimpan di kotak Handphone merek Oppo yang disembunyikan dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur Terdakwa, lalu Saksi memeriksa isi dalam kotak handphone merek Oppo A92 tersebut dan ditemukan 9 (sembilan) poket narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet berbahan kaca, 2 (dua) buah alat sedot yang terbuat dari bahan plastik, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari bahan plastik dan 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna putih merek C-tik yang berisikan 6 (enam) buah plastik c-tik berukuran sedang dan 5 (lima) buah plastik c-tik berukuran kecil, kemudian Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa dan Saksi Suherman berserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi Suherman serta mengamankan barang bukti lainnya berupa 9 (sembilan) poket narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet berbahan kaca, 2 (dua) buah alat sedot yang terbuat dari bahan plastik, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari bahan plastik dan 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna putih merek C-tik yang berisikan 6 (enam) buah plastik c-tik berukuran sedang dan 5 (lima) buah plastik c-tik berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A92, 1 (satu) buah botol minuman (bong) terbuat dari bahan plastic merek pocari sweat dan 1 (satu) buah handphone merek vivo warna hitam;
- Bahwa 9 (sembilan) poket narkotika jenis sabu yang disita pada saat Terdakwa dan Saksi Suherman ditangkap tersebut telah dilakukan penimbangan dan diketahui berat kotoranya adalah 2,80 gram dan berat bersih 0,73 gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian dari BPOM Samarinda yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suherman menyimpan 9 (Sembilan) poket Narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Suherman telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Terdakwa dinyatakan reaktif (+) methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi lakukan, Terdakwa dan Saksi Suherman mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Mulyadi yang berada di Balikpapan, namun hingga saat ini Saudara Mulyadi belum diketahui keberadaannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Suherman melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Syahrullah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

**2. Saksi Risal bin Amir Rostam**, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Penajam yang ditugaskan di Pos Polisi Jenebora;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota tim Pospol Jenebora Kepolisian Sektor Penajam telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suherman pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya, tim Pospol Jenebora Kepolisian Sektor Penajam mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering membawa, menyimpan, membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, Saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa terjadi transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama tim langsung ke lokasi rumah Terdakwa dan Saksi Suherman yang beralamat di Rt.013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan penyelidikan, namun pada saat di lokasi tersebut tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan kejahatan Narkotika, sehingga Saksi bersama tim kembali lagi ke kantor Polsek Penajam. Selanjutnya pada

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WITA Saksi bersama Saksi Heru melakukan penyelidikan kembali di daerah Rt.013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Suherman, kemudian melakukan penggeledahan di rumahnya, selanjutnya Terdakwa menunjukkan poket narkoba jenis sabu yang disimpan di kotak Handphone merek Oppo yang disembunyikan dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur Terdakwa, lalu Saksi memeriksa isi dalam kotak handphone merek Oppo A92 tersebut dan ditemukan 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet berbahan kaca, 2 (dua) buah alat sedot yang terbuat dari bahan plastik, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari bahan plastik dan 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna putih merek C-tik yang berisikan 6 (enam) buah plastik c-tik berukuran sedang dan 5 (lima) buah plastik c-tik berukuran kecil, kemudian Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa dan Saksi Suherman berserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi Suherman serta mengamankan barang bukti lainnya berupa 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet berbahan kaca, 2 (dua) buah alat sedot yang terbuat dari bahan plastik, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari bahan plastik dan 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna putih merek C-tik yang berisikan 6 (enam) buah plastik c-tik berukuran sedang dan 5 (lima) buah plastik c-tik berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A92, 1 (satu) buah botol minuman (bong) terbuat dari bahan plastic merek pocari sweat dan 1 (satu) buah handphone merek vivo warna hitam;
- Bahwa 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu yang disita pada saat Terdakwa dan Saksi Suherman ditangkap tersebut telah dilakukan penimbangan dan diketahui berat kotoranya adalah 2,80 gram dan berat bersih 0,73 gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian dari BPOM Samarinda yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suherman menyimpan 9 (Sembilan) poket Narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Suherman telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Terdakwa dinyatakan reaktif (+) methamphetamine;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi lakukan, Terdakwa dan Saksi Suherman mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Mulyadi yang berada di Balikpapan, namun hingga saat ini Saudara Mulyadi belum diketahui keberadaanya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Suherman melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Syahrullah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

**3. Saksi Erik Purwanto Muh. Yunus**, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Suherman ditangkap oleh Saksi Heru dan tim dari Kepolisian Sektor Penajam kedatangan menyimpan Narkoba jenis sabu;

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira sore hari, Saksi diajak oleh Kepala Pos Polisi Jenebora, Saksi Heru dan Saksi Risal ke rumah yang beralamat di Rt.013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menjadi Saksi, kemudian sekira pukul 21.00 WITA Saksi melihat tim dari Petugas Polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Suherman, lalu dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, selanjutnya petugas polisi menemukan 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu di dalam lemari kamar Terdakwa, kemudian Petugas Polisi mengamankan Terdakwa dan Saksi Suherman beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Suherman ditangkap, Petugas Polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet berbahan kaca, 2 (dua) buah alat sedot yang terbuat dari bahan plastik, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari bahan plastik dan 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna putih merek C-tik yang berisikan 6 (enam) buah plastik c-tik berukuran sedang dan 5 (lima) buah plastik c-tik berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A92, 1 (satu) buah botol minuman (bong) terbuat dari bahan plastic merek pocari sweat dan 1 (satu) buah handphone merek vivo warna hitam;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

**4. Saksi Suherman bin Samsul Bahri**, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Saksi merupakan Paman dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WITA di rumah Saksi Suherman yang beralamat di Rt.013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi Suherman dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Pospol Jenebora Kepolisian Sektor Penajam karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 Saksi Suherman menerima barang berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dari Saudara Mulyadi, lalu Saksi Suherman menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa agar disimpan, lalu Terdakwa menyimpannya didalam lemari baju di ruang kamar Terdakwa yang berada di rumah Saksi Suherman yang beralamat di Rt.013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Saksi Suherman menyuruh Saksi untuk menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika tersebut kepada seseorang yang berada di ujung jembatan dekat rumah Saksi Suherman, setelah itu Saksi Suherman bersama Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di rumah Saksi Suherman, sehingga yang tersisa adalah 9 (sembilan) poket Narkotika yang disimpan di dalam lemari Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 Saksi Suherman bersama dengan Terdakwa sedang bekerja menimbang besi di ujung jembatan dekat rumah Saksi Suherman tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa pulang ke rumah, sedangkan Saksi Suherman masih bekerja menimbang besi, tidak lama kemudian Saksi Suherman dipanggil oleh Terdakwa agar segera pulang ke rumah, lalu Saksi Suherman bertemu dengan tim petugas polisi yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi Suherman, selanjutnya Petugas Polisi tersebut melakukan penggeledahan di rumah Saksi Suherman, lalu ditemukan 9 (Sembilan) poket narkotika jenis sabu yang telah Saksi Suherman titipkan kepada Terdakwa yang disimpan di lemari Terdakwa, kemudian Saksi Suherman dan Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Suherman dan Terdakwa ditangkap, Petugas Polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet berbahan kaca, 2 (dua) buah alat sedot yang terbuat dari bahan plastik, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari bahan plastik dan 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna putih merek C-tik yang berisikan 6 (enam) buah plastik c-tik berukuran sedang dan 5 (lima) buah plastik c-tik berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A92, 1 (satu) buah botol minuman (bong) terbuat dari bahan plastic merek pocari sweat dan 1 (satu) buah handphone merek vivo warna hitam;
- Bahwa Saksi Suherman dan Terdakwa menyimpan poket Narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap Saksi Suherman dan Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Saksi Suherman dan Terdakwa dinyatakan reaktif (+) methamphetamine;
- Bahwa Saksi Suherman memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Mulyadi, karena Saksi Suherman tidak punya uang sehingga Saksi Suherman menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya dan nanti akan dibayarkan apabila telah mendapat upah dari menimbang besi;
- Bahwa poket Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Saksi Suherman kepada Terdakwa telah dikonsumsi terlebih dahulu secara bersama-sama oleh Saksi Suherman dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Saksi Suherman mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Suherman dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dinikmati dan dikonsumsi sendiri dengan tujuan agar badan menjadi lebih segar sehingga bisa bekerja menimbang besi;
- Bahwa Saksi Suherman menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WITA di rumah Saksi Suherman yang beralamat di Rt.013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa bersama

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Suherman ditangkap oleh Petugas Polisi Pospol Jenebora Kepolisian Sektor Penajam karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa awal mulanya, pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 Saksi Suherman menitipkan barang berupa 11 (sebelas) poket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa di depan rumah Saksi Suherman yang beralamat di Rt.013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut di lemari baju yang berada di kamar tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa disuruh oleh Saksi Suherman untuk menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada seseorang yang sedang berada di ujung jembatan dekat rumah, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu kepada seseorang dengan ciri-ciri memiliki rambut gondrong, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa orang tersebut, setelah itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai tersebut kepada Saksi Suherman, kemudian sekira pada sore hari Terdakwa dan Saksi Suherman bersama mengkonsumsi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi Suherman, sehingga yang tersisa adalah 9 (sembilan) poket Narkotika yang disimpan di dalam lemari Terdakwa. Selanjutnya pada Minggu tanggal 7 Februari 2021 Terdakwa dan Saksi Suherman sedang bekerja menimbang besi di ujung jembatan dekat rumah Saksi Suherman yang beralamat di Rt.013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa pulang menuju rumah Saksi Suherman tersebut, selanjutnya pada saat di depan rumah, Terdakwa bertemu dengan Tim Petugas Polisi lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian karena merasa takut sehingga Terdakwa menunjukkan tempat dimana barang narkotika jenis sabu tersebut disimpan dan disembunyikan, yakni terletak di dalam sebuah kotak handphone yang Terdakwa sembunyikan dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur Terdakwa, kemudian tim petugas polisi melakukan penggeledahan di rumah Saksi Suherman tersebut tepatnya di ruang kamar Terdakwa dan kamar Saksi Suherman, setelah itu Terdakwa dan Saksi Suherman diamankan oleh Petugas Polisi beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Suherman ditangkap, Petugas Polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 9 (sembilan) poket

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet berbahan kaca, 2 (dua) buah alat sedot yang terbuat dari bahan plastik, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari bahan plastik dan 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna putih merek C-tik yang berisikan 6 (enam) buah plastik c-tik berukuran sedang dan 5 (lima) buah plastik c-tik berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A92, 1 (satu) buah botol minuman (bong) terbuat dari bahan plastic merek pocari sweat dan 1 (satu) buah handphone merek vivo warna hitam;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suherman menyimpan poket Narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Suherman telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Terdakwa dan Saksi Suherman dinyatakan reaktif (+) methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu di lemari atas permintaan dari Saksi Suherman agar disimpan;
- Bahwa poket Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Saksi Suherman kepada Terdakwa telah dikonsumsi terlebih dahulu secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Suherman sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Suherman melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dinikmati dan dikonsumsi sendiri agar badan menjadi lebih segar sehingga bisa bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah pipet berbahan kaca;
2. 2 (dua) buah alat sedot yang terbuat dari bahan plastic;
3. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari bahan plastic;
4. 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna putih merek C-tik yang berisikan 6 (enam) buah plastik c-tik berukuran sedang dan 5 (lima) buah plastik c-tik berukuran kecil;
5. 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A92;
6. 1 (satu) buah botol minuman (bong) terbuat dari bahan plastic merek pocari sweat;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah handphone merek vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yang juga terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Laporan hasil pemeriksaan urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Botung Penajam Paser Utara dengan nomor lab 2174/ILPK/RSUD/RAPB/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 atas nama Syahrullah bin Abdullah dengan kesimpulan pasien Reaktif (+) Methamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Penajam Nomor 031/11082.00/2021 tanggal 9 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Fadliansyah selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Penajam dan ditandatangani oleh Bripta Jesly Carlos dan Terdakwa bahwa berat kotor barang bukti berupa 9 (sembilan) poket Narkotika jenis sabu-sabu adalah 2,80 gram sedangkan berat bersih adalah 0,73 gram;
- Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.02.21.0078 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: POL,21,02,M,073 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/03.e/III/2021/Reskrim oleh Kepala Kepolisian Sektor Penajam tanggal 10 Maret 2021 yang memerintahkan untuk melakukan pemusnahan benda sitaan / barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa atas nama Suherman alias Tuwo bin Samsul Bahri dan-kawan-kawan;
- Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Kepolisian Sektor Penajam tanggal 10 Maret 2021 yakni Pemusnahan 9 (Sembilan) poket narkotika jenis sabu yang dijadikan barang bukti perkara Terdakwa Suherman alias Tuwo bin Samsul Bahri dan-kawan-kawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WITA di rumah Saksi Suherman yang beralamat di Rt.013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi Suherman dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Pospol Jenebora

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Sektor Penajam karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar awal mulanya, pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 Saksi Suherman menitipkan barang Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa di depan rumah Saksi Suherman yang beralamat di Rt.013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut di lemari baju yang berada di kamar tidurnya, kemudian sekira pada sore hari Terdakwa dan Saksi Suherman bersama-sama mengkonsumsi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi Suherman. Selanjutnya pada Minggu tanggal 7 Februari 2021 Terdakwa dan Saksi Suherman sedang bekerja menimbang besi di ujung jembatan dekat rumah Saksi Suherman yang beralamat di Rt.013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa pulang menuju rumah Saksi Suherman tersebut, sedangkan Saksi Suherman masih bekerja menimbang besi, selanjutnya pada saat di depan rumah, Terdakwa bertemu dengan Tim Petugas Polisi lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Suherman dipanggil oleh Terdakwa agar segera pulang ke rumah, lalu Saksi Suherman bertemu dengan tim petugas polisi yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi Suherman, karena merasa takut sehingga Terdakwa menunjukkan tempat dimana barang narkotika jenis sabu tersebut disimpan dan disembunyikan, yakni terletak di dalam sebuah kotak handphone yang Saksi sembunyikan dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur Saksi, kemudian tim petugas polisi melakukan penggeledahan di rumah Saksi Suherman tersebut tepatnya di ruang kamar Saksi dan kamar Saksi Suherman, lalu ditemukan 9 (Sembilan) poket narkotika jenis sabu yang telah Saksi Suherman titipkan kepada Terdakwa yang disimpan di lemari baju Terdakwa, kemudian Saksi Suherman dan Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat Saksi Suherman dan Terdakwa ditangkap, Petugas Polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 9 (sembilan) poket narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet berbahan kaca, 2 (dua) buah alat sedot yang terbuat dari bahan plastik, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari bahan plastik dan 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna putih merek C-tik yang berisikan 6 (enam) buah plastik c-tik berukuran



sedang dan 5 (lima) buah plastik c-tik berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A92, 1 (satu) buah botol minuman (bong) terbuat dari bahan plastic merek pocari sweat dan 1 (satu) buah handphone merek vivo warna hitam;

- Bahwa benar 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu yang disita pada saat Saksi Suherman ditangkap tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Penajam Nomor 031/11082.00/2021 tanggal 9 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Fadliansyah selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Penajam dan ditandatangani oleh Bripka Jesly Carlos dan Saksi Suherman bahwa berat kotor barang bukti berupa 9 (sembilan) poket Narkoba jenis sabu-sabu adalah 2,80 gram sedangkan berat bersih adalah 0,73 gram;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian dari BPOM Samarinda yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.02.21.0078 tanggal 18 Februari 2021;
- Bahwa benar Saksi Suherman dan Terdakwa menyimpan poket Narkoba jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar terhadap Saksi Suherman dan Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Saksi Suherman dan Terdakwa dinyatakan reaktif (+) methamphetamine;
- Bahwa benar Saksi Suherman memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Mulyadi, karena Saksi Suherman tidak punya uang sehingga Saksi Suherman menyuruh Saksi untuk menyimpannya dan nanti akan dibayarkan apabila telah mendapat upah dari menimbang besi;
- Bahwa benar poket Narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Saksi Suherman kepada Terdakwa telah dikonsumsi terlebih dahulu secara bersama-sama oleh Saksi Suherman dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Saksi Suherman dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dinikmati dan dikonsumsi sendiri dengan tuju agar badan menjadi lebih segar sehingga bisa bekerja menimbang besi;





- Bahwa benar 9 (Sembilan) poket narkoba jenis sabu yang diamankan oleh Petugas Polisi telah disisihkan sebanyak 1 (satu) poket untuk kemudian digunakan uji laboratorium dan untuk 8 (delapan) poket lainnya telah juga dimusnahkan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Kepolisian Sektor Penajam tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa benar Saksi Suherman dan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat (untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud pasal 112 (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Suherman alias Tuwo bin Samsul Bahri dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa bukan orang lain, dengan demikian unsur kesatu yakni “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian ‘tanpa hak’ mengacu pada suatu perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan yang dimilikinya atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pengertian tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah ‘wederrechtelijk’. Dengan merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Drs.P.A.F.Lamintang, S.H., bahwa *wederrechtelijk* meliputi pengertian-pengertian yakni: bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Berdasarkan perkembangan doktrin, ajaran ‘melawan hukum’ dalam konteks hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Ajaran sifat melawan hukum formil menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana. Menurut ajaran ini, sifat melawan hukumnya perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana, sifat melawan hukumnya hanya dapat dihapuskan oleh undang-undang melalui proses pencabutan oleh undang-undang atau dekriminalisasi. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang dan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sifat melawan hukum suatu perbuatan tidak hanya didasarkan pada hukum yang tertulis (undang-undang) saja tetapi juga harus memperhatikan asas-asas hukum yang tidak tertulis. Hapusnya sifat melawan hukum perbuatan yang memang dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dapat dihapuskan dengan ketentuan dari undang-undang dan dari hukum yang tidak tertulis;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum dalam pasal ini bersifat secara formil;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat beberapa perbuatan yang artinya sebagai berikut: yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu barang atau suatu hal lainnya, kemudian arti dari 'menyimpan' adalah menaruh suatu barang di tempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, selanjutnya pengertian 'menguasai' adalah berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu (barang atau lainnya) dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah tindakan menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan sesuatu untuk tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I merujuk pada penggolongan jenis Narkotika yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua dakwaan ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan semuanya, namun jika salah satu elemen perbuatan terbukti, maka terpenuhilah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WITA di rumah Saksi Suherman yang beralamat di Rt.013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi Suherman dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Pospol Jenebora Kepolisian Sektor Penajam karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu, dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 Saksi Suherman menitipkan barang Narkotika jenis Sabu kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di depan rumah Saksi Suherman yang beralamat di Rt.013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut di lemari baju yang berada di kamar tidurnya, kemudian sekira pada sore hari Terdakwa dan Saksi Suherman bersama-sama mengkonsumsi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi Suherman. Selanjutnya pada Minggu tanggal 7 Februrari 2021 Terdakwa dan Saksi Suherman sedang bekerja menimbang besi di ujung jembatan dekat rumah Saksi Suherman yang beralamat di Rt.013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa pulang menuju rumah Saksi Suherman tersebut, sedangkan Saksi Suherman masih bekerja menimbang besi, selanjutnya pada saat di depan rumah, Terdakwa bertemu dengan Tim Petugas Polisi lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Suherman dipanggil oleh Terdakwa agar segera pulang ke rumah, lalu Saksi Suherman bertemu dengan tim petugas polisi yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi Suherman, karena merasa takut sehingga Terdakwa menunjukkan tempat dimana barang narkotika jenis sabu tersebut disimpan dan disembunyikan, yakni terletak di dalam sebuah kotak handphone yang Saksi sembunyikan dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur Saksi, kemudian tim petugas polisi melakukan penggeledahan di rumah Saksi Suherman tersebut tepatnya di ruang kamar Saksi dan kamar Saksi Suherman, lalu ditemukan 9 (Sembilan) poket narkotika jenis sabu yang telah Saksi Suherman titipkan kepada Terdakwa yang disimpan di lemari baju Terdakwa, kemudian Saksi Suherman dan Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Suherman dan Terdakwa ditangkap, Petugas Polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 9 (sembilan) poket narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet berbahan kaca, 2 (dua) buah alat sedot yang terbuat dari bahan plastik, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari bahan plastik dan 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna putih merek C-tik yang berisikan 6 (enam) buah plastik c-tik berukuran sedang dan 5 (lima) buah plastik c-tik berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A92, 1 (satu) buah botol minuman (bong) terbuat dari bahan plastic merek pocari sweat dan 1 (satu) buah handphone merek vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) poket narkotika jenis sabu yang disita pada saat Saksi Suherman ditangkap tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Penajam

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 031/11082.00/2021 tanggal 9 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Fadliansyah selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Penajam dan ditandatangani oleh Briпка Jesly Carlos dan Saksi Suherman bahwa berat kotor barang bukti berupa 9 (sembilan) poket Narkotika jenis sabu-sabu adalah 2,80 gram sedangkan berat bersih adalah 0,73 gram;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian dari BPOM Samarinda yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.02.21.0078 tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Saksi Suherman dan Terdakwa menyimpan poket Narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Suherman dan Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Saksi Suherman dan Terdakwa dinyatakan reaktif (+) methamphetamine;

Menimbang, bahwa Saksi Suherman memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Mulyadi, karena Saksi Suherman tidak punya uang sehingga Saksi Suherman menyuruh Saksi untuk menyimpannya dan nanti akan dibayarkan apabila telah mendapat upah dari menimbang besi;

Menimbang, bahwa poket Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Saksi Suherman kepada Terdakwa telah dikonsumsi terlebih dahulu secara bersama-sama oleh Saksi Suherman dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi Suherman dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dinikmati dan dikonsumsi sendiri dengan tujuan agar badan menjadi lebih segar sehingga bisa bekerja menimbang besi;

Menimbang, bahwa benar 9 (Sembilan) poket narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Petugas Polisi telah disisihkan sebanyak 1 (satu) poket untuk kemudian digunakan uji laboratorium dan untuk 8 (delapan) poket lainnya telah juga dimusnahkan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Kepolisian Sektor Penajam tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyimpan 9 (Sembilan) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam lemari baju di kamar tidurnya

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atas permintaan dari Saksi Suherman tanpa alas hak yang sah serta izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu unsur kedua dakwaan alternatif kedua ini yakni 'tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman' telah terpenuhi;

Ad.3.Percobaan atau permufakatan jahat (untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 112 (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hal ini adalah percobaan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memberikan kualifikasi bahwa untuk dikatakan sebagai sebuah percobaan tindak pidana haruslah terdapat:

1. Niat;
2. Permulaan pelaksanaan;
3. Tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan dikehendaki pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dengan merujuk pada pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, bahwa penjelasan dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa perbuatan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan saja terbukti, maka dianggap telah terpenuhi pula unsur permufakatan jahat tersebut;

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga dakwaan Alternatif kedua ini terdiri dari dua komponen yang bersifat alternatif yakni percobaan atau permufakatan jahat. Sehingga apabila salah satunya terbukti, maka dianggap telah terpenuhi seluruh unsur ketiga dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dalam kedua unsur yang dijelaskan diatas haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WITA di rumah Saksi Suherman yang beralamat di Rt.013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi Suherman dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Pospol Jenebora Kepolisian Sektor Penajam karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu, dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 Saksi Suherman menitipkan barang Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa di depan rumah Saksi Suherman yang beralamat di Rt.013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut di lemari baju yang berada di kamar tidurnya, kemudian sekira pada sore hari Terdakwa dan Saksi Suherman bersama-sama mengkonsumsi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi Suherman. Selanjutnya pada Minggu tanggal 7 Februari 2021 Terdakwa dan Saksi Suherman sedang bekerja menimbang besi di ujung jembatan dekat rumah Saksi Suherman yang beralamat di Rt.013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa pulang menuju rumah Saksi Suherman tersebut, sedangkan Saksi Suherman masih bekerja menimbang besi, selanjutnya pada saat di depan rumah, Terdakwa bertemu dengan Tim Petugas Polisi lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Suherman dipanggil oleh Terdakwa agar segera pulang ke rumah, lalu Saksi Suherman bertemu dengan tim petugas polisi yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi Suherman, karena merasa takut sehingga Terdakwa menunjukkan tempat dimana barang narkotika jenis sabu tersebut disimpan dan disembunyikan, yakni terletak di dalam sebuah kotak handphone yang Saksi sembunyikan dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur Saksi, kemudian tim petugas polisi melakukan penggeledahan di rumah Saksi Suherman tersebut tepatnya di ruang kamar Saksi dan kamar Saksi Suherman, lalu ditemukan 9 (Sembilan) poket narkotika jenis sabu yang telah Saksi Suherman titipkan kepada Terdakwa yang disimpan di lemari baju Terdakwa, kemudian Saksi Suherman dan Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi beserta barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Suherman telah sama-sama sepakat untuk menyimpan 9 (Sembilan) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam lemari baju di kamar tidur Terdakwa atas permintaan dari Saksi Suherman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan alternatif kedua ini "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" yang merujuk pada unsur kedua dakwaan ini yakni "permufakatan jahat tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah dianggap patut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) poket narkotika jenis sabu, sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Benda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitaan/Barang Bukti Kepolisian Sektor Penajam tanggal 10 Maret 2021, bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah disisihkan untuk dilakukan uji lab dan sisanya telah dilakukan pemusnahan, sehingga tidak dapat diajukan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet berbahan kaca, 2 (dua) buah alat sedot yang terbuat dari bahan plastic, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari bahan plastic, 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna putih merek C-tik yang berisikan 6 (enam) buah plastik c-tik berukuran sedang dan 5 (lima) buah plastik c-tik berukuran kecil; 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A92; 1 (satu) buah botol minuman (bong) terbuat dari bahan plastic merek pocari sweat yang merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan Narkotika dalam perkara ini, maka agar barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek vivo warna hitam yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengancam perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan telah dianggap patut bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa di atas, kemudian dihubungkan dengan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sanksi pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan bertentangan dengan hukum. Selain itu sebagai upaya agar masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa seperti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya masa pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini serta pidana penjara sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrullah bin Abdullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah pipet berbahan kaca;
  - 2 (dua) buah alat sedot yang terbuat dari bahan plastic;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari bahan plastic;
  - 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna putih merek C-tik yang berisikan 6 (enam) buah plastik c-tik berukuran sedang dan 5 (lima) buah plastik c-tik berukuran kecil;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A92;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol minuman (bong) terbuat dari bahan plastic merek pocari sweat;

## **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah handphone merek vivo warna hitam;

## **Dirampas Untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Uly, S.H., M.H., dan Rihat Satria Pramuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Yuda Virdana Putra, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Penajam dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Uly, S.H., M.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Rihat Satria Pramuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)